BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, maka untuk menjamin obyektivitas dan transparansi dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan pedoman penentuan Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh Tanda Kehormatan dimaksud;
b. bahwa pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat khusus yaitu telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya

disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manausia yang selanjut disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manausia Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
8. Satyalancana adalah tanda kehormatan dibawah bintang berbentuk bundar.
9. Tim Kerja adalah tim yang bertugas untuk menyeleksi berkas usulan Satyalancana Karya Satya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yaitu sebagai panduan bagi Tim Kerja dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

(2) Tujuan dilaksanakan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yaitu :
   a. Meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
   b. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
   c. Meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
   d. Meningkatnya kualitas integritas dan moralitas dalam bekerja;
   e. Mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III
KRITERIA

Pasal 3

Kriteria pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yaitu :

a. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja paling kurang bernilai baik.
b. Telah bekerja sebagai PNS secara terus menerus dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS periode :
   1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun;

2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dua puluh tahun; dan
3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tiga puluh tahun.

c. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
d. Tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti dluar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya.
e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.
g. Diutamakan kepada PNS yang memiliki prestasi dan keahlian tingkat daerah, nasional maupun internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.
h. Diutamakan kepada PNS yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat serta telah mendapat pengakuan secara tulis.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya meliputi :

a. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh kepala SKPK;
c. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM;
d. Fotocopy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
e. Fotocopy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
f. Fotocopy Piagam Penghargaan yang pernah diperoleh dilegalisir.

BAB V
SELEKSI DAN PENYERAHAN

Pasal 6

(1) Untuk membantu Bupati dalam proses seleksi calon penerima yang memenuhi persyaratan, dibentuk Tim Kerja yang diketuai oleh Kepala BKPSDM.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Bupati.

(3) Tim Kerja melakukan pemeriksaan dan validasi kriteria calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

(4) Tim Kerja menyampaikan daftar nama PNS yang memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Bupati.

(5) Bupati mengusulkan rekomendasi daftar nama yang telah disetujui untuk dapat dipertimbangkan diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 7

Waktu pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada :

1. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
2. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Peringatan Hari Ulang Tahun Korp Pegawai Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR